



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.658/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran BAB I Pengelola Keuangan Daerah, Huruf A Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Angka 2 Huruf g, dan Angka 5 Huruf E. Pengguna Anggaran, dan Huruf F. Kuasa Pengguna Anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka tertib Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Utara yang selengkapnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

I. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
k. SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;
- m. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya,
meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan
asli daerah;

- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang, meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA- SKPD.
- h. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 3) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4) kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 1. perjanjian atau perikatan;
 2. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
 - m. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- II. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang yang dilimpahkan sebagian meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan Anggaran Unit SKPD;
 - c. melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

- h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- i. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.658/2023
TENTANG
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengguna Anggaran
2.	Ns. Husain, S. Kep NIP. 19680812 199102 1 003 Pembina Tk.I, IV/b Kepala UPTD. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Baharuddin L, S.E., M.S.P NIP. 19690613 199903 1 010 Pembina Utama Muda, IV/c Kepala UPTD. Perikanan Budidaya Laut dan Payau	Kuasa Pengguna Anggaran
4.	Nurul Ridwan Yusuf, S.Pi, M.H NIP. 19821225 200801 1 012 Penata Tk. I, III/d Kepala UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Tarakan	Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003